

ABSTRAK

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

OLEH:

SUTAN SINOMBA PARLAUNGAN HARAHAP
NIM:06.840.0241

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan "Perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal semua saham-saham yang dimiliki. Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan.

Pembahasan skripsi ini diangkat dari beberapa permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan kewajiban pihak dalam memberikan informasi dan keakuratan data dalam proses penawaran umum dihubungkan dengan prinsip keterbukaan dan bagaimana pembelaan kewajiban pihak dalam memberikan informasi dan keakuratan data dalam proses penawaran umum dihubungkan dengan prinsip keterbukaan.

Guna memperoleh jawaban yang dapat diuji kebenarannya, maka penulis menggunakan metode Library Research (Studi Kepustakaan) dan Studi Kasus. Melalui kedua metode ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang kemudian dianalisis, sehingga kesimpulan jawaban yang penulis peroleh dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan *Due diligence* merupakan kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sebahagian pihak menafsirkan *due diligence* ini dengan "penelitian yang mendalam". Pembelaan *due diligence* dalam kegiatan pasar modal dihubungkan dengan prinsip keterbukaan pada dasarnya merupakan suatu prinsip bagi lembaga penunjang pasar modal melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan hukum dengan dasar *due diligence defense*, yakni : 1. Telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 2. Telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, dan 3. Telah melangor hukum dan standar profesi.